

BAB IV

LAPORAN HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

A. Penyajian Data

1. Sejarah Singkat Bank BTN Syariah

Berawal dari suatu perubahan peraturan perundang-undangan dari pemerintah mengenai UU Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 diubah menjadi UU Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 hal ini menjadi patokan atau awal mula dari berkembangnya dan dikenalnya bank dengan prinsip syariah atau bank syariah. Jadi dengan adanya bank syariah, maka persaingan pasar bank pun akan lebih ketat dari sebelum adanya bank syariah. Jadi selain itu saat dikeluarkannya PBI No. 4/PBI/2002 mengenai kegiatan perubahan usaha bank umum konvensional yaitu menjadi bank dengan prinsip islam (syariah) oleh bank umum konvensional, maka jumlah bank syariah pun bertambah dengan banyaknya UUS atau (Unit Usaha Syariah) Jadi Manajemen PT. Bank Tabungan Negara (Persero), melalui rapat komitinya maka dilakukanlah pengarah tim implementasi restrukturasi Bank BTN tanggal 12 Desember 2005, dengan menyusun rencana kerja dan perubahan anggaran dasar untuk membuka UUS agar bisa bersaing di pasar Perbankan Syariah. Adapun pembentukan UUS Syariah ini juga untuk memperkuat tekad ajaran Bank BTN untuk membuat kerja sebagai bagian dari ibadah yang tidak terpisah dengan ibadah-ibadah

lain. Kemudian Bank BTN UUS disebut “BTN Syariah” dengan moto “Maju dan Sejahtera Bersama”. Jadi pada saat bulan November 2004 dibangunlah struktur keorganisasian KCS atau kantor cabang syariah PT. Bank Tabungan Negara (persero). Jadi setiap kantor cabang syariah itu dipimpin oleh satu kepala cabang atau pimpinan cabang yang bertanggung jawabkan kepada kepala divisi syariah. Jadi pada saat bersamaan direktur utama bank BTN meminta anjuran penunjukkan dewan pengawas syariah oleh bank BTN Syariah.

Kemudian pada tanggal 18 Maret 2005 resmiah dipilih oleh DSN/MUI sebagai dewan pengawas syariah bagi bank BTN Syariah, dan adapun orangnya yaitu Dr. H. Endy M. Astiwaru, MA, AAIJ, FIIS, CPLHI, ACS, Drs. H. Ahmad Nazri Adlani, dan Drs. H. Mohammad Hidayat, MBA, MBL, dan Dr. H. Ahmad Nazri Adlani, Drs. H. Mohammad Hidayat, MBA, MBL, dan Dr. H. Endy M. Astiwaru, MA, AAIJ, FIIS, CPLHI, ACS. Pada saat tanggal 15 Desember 2004 Bank BTN telah menerima surat persetujuan dari BI, surat No. 6/1350/Dpbs perihal persetujuan BI mengenai prinsip-prinsip KCS (Kantor Cabang Syariah) Bank BTN.

Pada Tahun 2007, Bank BTN sudah beroperasi hingga 12 (dua belas) KCS dan 40 Kantor Layanan Syariah (*Office Channelling*) pada kantor-kantor cabang dan kantor cabang pembantu di Konvensional pada kantor cabang Syariah tersebar dilokasi Bandung, Jakarta, Surabaya, Yogyakarta, Makasar, Malang, Solo, Batam, Medan, Tangerang, Bogor, dan Bekasi. Maka seluruh kantor cabang syariah

ini dapat beroperasi secara ontime-realtime dengan berkat dukungan teknologi dan informasi yang cukup memadai.

Pada Tanggal 15 Desember 2004, telah diterima kan oleh bank BTN surat persetujuan dari BI, Surat No. 6/1350/DPbs mengenai persetujuan BI tentang prinsip-prinsip KCS (Kantor Cabang Syariah) Bank BTN. Sampai tanggal tersebut yang diperingati sebagai hari jadi bank BTN Syariah secara sah. Sebagai kegiatan yang melewati persetujuan dari BI dan dari Direksi PT. BTN jadi dibukalah KCS Jakarta Harmoni pada tanggal 14 Februari 2005, kemudian berlanjut pada tanggal 25 Februari 2005 dengan dibukanya KCS Bandung, selanjutnya pada tanggal 17 Maret 2005 dibuka juga KCS Surabaya, kemudian secara berurutan pada tanggal 4 dan tanggal 11 April 2005 KCS Yogyakarta dan KCS Makassar dan pada bulan Desember 2005 dibukanya KCS Malang dan Solo.

Jadi di Bank BTN Syariah KCS Banjarmasin di kantor layanan syariah telah disahkan yaitu pada hari jumat tanggal 23 Mei yang dimana merupakan cabang yang ke 15 sesudah beberapa cabang yang sebelumnya, dan menjadi cabang kantor layanan syariah pertama di Banjarmasin oleh bank BTN. Iqbal Latanro selaku direktur utama dari bank BTN menyatakan bahwa, pembukaan dari unit usaha syariah atau UUS di wilayah Banjarmasin, itu dilakukan dengan berbagai pertimbangan yang sangatlah strategi setelah dilihat tingginya penggemar dari kalangan masyarakat Banjarmasin yaitu dalam memanfaatkan perbankan syariah. Bank BTN juga hadir untuk

memenuhi kesiapannya dalam layanan pada perbankan secara dual banking system. Jadi pada tanggal inilah diperingatinya secara resmi sebagai hari lahirnya bank BTN Syariah. Secara sinergi melewati persetujuan BI dan Direksi PT. BTN maka telah dibukalah KCS Jakarta yaitu pada tanggal 14 Februari 2005 sampai pada tahun 2009, setelah itu Bank BTN telah mengoperasikan 20 kantor cabang syariah yang telah didirikan pada tanggal 25 Mei 2008 di Banjarmasin di Jalan Ahmad Yani Km 5 Komplek Kencana No. 1 Banjarmasin, kemudian berpindah ke tempat di jalan Jendral Ahmad Yani Km. 5,5 No. 456, Kel. Pemurus Luar, Kec, Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan yang telah diresmikan yaitu pada tanggal 15 April 2018 dan merupakan Kantor Cabang Syariah yang ke 15.

2. Visi dan Misi Bank BTN Syariah

Sebagai lembaga keuangan perbankan yang berbasis syariah, maka visi dan misi Bank Muamalat adalah sebagai berikut:

b. Visi Bank BTN Syariah

Menjadi Strategic Business Unit BTN yang sehat dan terkemuka dalam penyediaan jasa keuangan syariah dan mengutamakan kemaslahatan bersama.

c. Misi Bank BTN Syariah

- a. Dukungan sasaran laba usaha BTN.
- b. Memberikan pelayanan jasa keuangan syariah yang unggul dalam pembiayaan perumahan dan produk serta jasa keuangan syariah

terkait sehingga dapat memberikan kepuasan bagi nasabah dan memperoleh pendapatan pasar yang diharapkan.

- c. Pelaksanaan manajemen perbankan yang sesuai dengan prinsip syariah sehingga dapat meningkatkan ketahanan BTN dalam menghadapi perubahan lingkungan usaha serta meningkatkan nilai pemegang saham .
- d. Memberikan keseimbangan dalam pencapaian prestasi para pemangku kepentingan serta memberikan ketentraman pada karyawan dan nasabah.

2. Motto dari bank BTN

Hadirnya unit usaha syariah dari bank BTN atau yang kita ketahui adalah bank BTN syariah, bank ini memiliki motto dengan “Maju dan Sejahtera Bersamasama.”

b. Logo

Logo Bank BTN Syariah



Gambar 4.1

Logo Bank BTN Syariah

Sumber : (btn.co.id, 2021)

5. Tujuan

Dalam website resmi bank BTN, tujuan dari bank BTN Syariah adalah sebagai berikut :

- a. Meluaskan dan menjangkau ke segmen masyarakat yang menginginkan produk bank syariah.
- b. Meningkatkan daya saing bank BTN dalam memberikan pelayanan pada jasa perbankan.
- c. Memberi perhatian kepada loyalitas nasabah bank BTN yang menginginkan transaksi bank dalam prinsip syariah.
- d. Memberikan keseimbangan saat memenuhi kepentingan segenap stakeholders serta memberikan ketentraman bagi setiap nasabah serta pegawai.

3) **Produk Jasa Yang Dijalankan**


Bank BTN dikenal dan mendapatkan tugas khusus untuk menyalurkan pembiayaan perumahan dengan subsidi. Sejalan dengan perkembangan bisnis, Bank BTN mulai mengarah pada bank komersil. Untuk itu, produk-produk yang akan disediakan oleh Bank BTN Syariah adalah produk-produk yang sesuai dengan Bank BTN disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah.

1. Produk Pembiayaan (*Financing Product*)

- a. Pembiayaan KPR BTN Syariah (*Mudharabah*) diperuntukan bagi calon nasabah yang memenuhi persyaratan dengan tujuan penggunaan untuk pembelian rumah, rumah toko, rumah kantor, apartemen dan jenis rumah tinggal lainnya dan/atau berikutan tanah untuk dimiliki atau dipergunakan sendiri (rumah baru/lama).

Persyaratan Umum :

1. Warga Negara Indonesia (WNI)
2. Usia minimal 21 tahun atau telah menikah dan saat pembayaran lunas usia tidak lebih dari 65 tahun
3. Minimum masa kerja / usaha 1 (satu) tahun
4. Tidak memiliki kredit/ pembiayaan bermasalah



Gambar 4.3 Pembiayaan KPR Bank BTN Syariah (*Mudharabah*)

Sumber : pbsstainmetro.blogspot.com

Fitur produk :

- 1) Nilai pembiayaan bebas
- 2) Uang muka minimal 10% untuk pembiayaan kolektif dan 20% untuk pembiayaan non kolektif
- 3) Maksimal jangka waktu pembiayaan 15 tahun
- 4) Kemampuan mengangsur pembiayaan 70% dari sisa penghasilan bersih
- 5) Berada pada lokasi yang marketable

- 6) Discover dengan asuransi jiwa dan kebakaran syariah
- 7) Pelunasan dipercepat tanpa penalti
- 8) Marjin bersifat tetap sejak akad dan dihitung dengan sistem flat.

Biaya Realisasi akad pembiayaan sebagai berikut:

- 1) Biaya administrasi
 - 2) Biaya appraisal
 - 3) Biaya asuransi jiwa dan kebakaran
 - 4) Biaya notaries
 - 5) Biaya SKMHT atau APHT
- b. Deposito Batara Syariah adalah jenis penanaman dana pada yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah dengan bank, deposito ini menggunakan prinsip mudharabah mutlaqah yakni suatu perkongsian antara dua pihak dimana pihak pertama selaku pemilik dana (shahibul mal) menyediakan dana dan pihak kedua selaku pengelola dana. Hasil keuntungan dari pengelolaan dana akan dibagikan sesuai dengan nisbah atau rasio yang telah disepakati sebelumnya oleh kedua belah pihak.

Spesifikasi Produk:

1. Pemilik rekening dapat perorangan atau lembaga
2. Pilihan jangka waktu deposito: 1, 3, 6, 12, dan 24
3. Penyetoran untuk penempatan deposito:
 - a. Perorangan ditetapkan minimal Rp.500.000
 - b. Lembaga ditetapkan minimal Rp. 2.500.000

4. Pencairan deposito belum jatuh tempo:

Tidak dikenakan penalti namun deposito tidak mendapatkan bagi hasil untuk periode bulan berjalan.

5. Bagi hasil deposito

Distribusi bagi hasil menggunakan metode bagi hasil secara proporsional harian berdasarkan bagi hasil bulan sebelumnya dan bagi hasil diberikan setiap tanggal jatuh tempo dan dihitung berdasarkan saldo rata-rata harian yang mengendap selama 1 (satu) bulan 40% : 60% 3 (tiga) bulan 43% : 57% 6 (enam) bulan 44% : 56% 12 (dua belas) bulan 44% : 56% sesuai nisbah yang disepakati.

B. Hasil Penelitian

Penyajian ini dilaksanakan dengan melakukan wawancara langsung kepada bagian yang menangani langsung tentang pembiayaan yang ada pada Bank BTN Syariah Kantor Cabang Banjarmasin. Wawancara dilakukan di Bank BTN Syariah Kantor Cabang Banjarmasin. Yang terletak di Jl. A.Yani KM. 5,5 No. 456, Banjarmasin.

Identitas Informan

Nama : Adola Leonardi
 Jenis Kelamin : Laki-Laki`
 Jabatan : *Commercial, Small & Medium Financing*
Unit Head

1. Mekanisme Pembiayaan *Back to Back*

Salah satu produk penghimpunan dana pada bank BTN syariah yaitu Pembiayaan back to back, pembiayaan yang jaminannya berupa *Deposito* Nasabah penerapannya dengan prinsip syariah menggunakan akad Mudharabah. *Deposito* merupakan simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian antara nasabah penyimpanan bank. Ada berbagai macam pengajuan pembiayaan ini misalnya modal kerja murni, konstruksi, investasi dan lainnya. Jika nasabah ingin mengajukan pembiayaan dan jika pembiayaan tersebut di ACC oleh pihak bank, yang dibayarkan untuk cicilan bulanan nasabah, yaitu bagi hasil tiap bulan depositan nasabah tersebut. Apabila nasabah tidak sanggup lagi untuk membayar maka nasabah tidak perlu repot lagi untuk membayar cash atau menjual agunannya. Strategi bank pada produk pembiayaan *back to back* ini jika terjadi kredit macet hanya mengambil uang depositan nasabah untuk dibayarkan ke cicilannya, dan jika berlebih akan di kembalikan kepada nasabah tersebut. Dan jika kurang pihak bank akan meminta sisa pembayarannya langsung kepada nasabahnya.

Syarat Pengajuan Pembiayaan *Back to Back*

a. Berkas Lengkap

1. Legalitas usaha nasabah : Akta perusahaan dan SK Kemenkumham, KTP, NPWP, Surat Keterangan

Berusaha, Tanda Keanggotaan Pengurus dan Perusahaan di bidang Properti.

2. Legalitas Proyek :Ijin Lokasi, Ijin Lingkungan, Site Plan, Imb, Ijin Akses Jalan Masuk, Spt Pbb,Rekom Pdam, Rekom Pln, Time Schedule Pembangunan.
 3. Data Keuangan :Laporan Keuangan 2 tahun terakhir, RAB, spesifikasi bangunan.
- b. Berkas yang sudah diverifikasi oleh pejabat Bank yang berwenang guna memastikan limit, jangka waktu, sistem ARO dan memindahkan deposito nasabah ke bank BTN Syariah
 - c. Plafond minimal yang diberikan oleh bank adalah RP. 50.000.000. dan Plafond maksimal yang diberikan oleh bank adalah RP.15.000.000.000. untuk Pembiayaan Konstruksi dengan jaminan deposito minimal angka 11,1% dari nominal plafon. Misalnya RP.10.000.000.000. jadi jika ingin melakukan pembiayaan *back to back* ini minimal harus memiliki saldo deposito RP.11.000.000.000.
 - d. Bebas biaya administrasi.
 - e. Pembiayaan *back to back* tidak wajib dilindungi asuransi.
 - f. Menggunakan akad mudharabah.

2. Penyelesaian pembiayaan Bermasalah pada Produk Pembiayaan *Back to Back*

Produk *back to back* menggunakan akad mudharabah pada pembiayaan *back to back* yang jadi jaminan yaitu deposito, dan

jaminan tersebut dipegang kuasa oleh pihak bank, seperti barang gadai. Apabila nasabah tidak lagi sanggup untuk membayar selama 3 bulan maka bank akan meninjau lebih lanjut apakah murni karena nasabah sengaja lalai tidak membayar dan wanprestasi terhadap perjanjian pembiayaan atau tidak, jika sengaja berlarut maka sesuai perjanjian pembiayaan bank berhak untuk mengambil barang gadaian tersebut. Dan jika barang gadaian yang merupakan jaminan nasabah lebih besar jumlahnya daripada hutangnya bank wajib untuk mengembalikan uang deposit tersebut kepada nasabah.

C. Analisis Data

1. Mekanisme Pembiayaan *Back to Back*

Mekanisme adalah cara untuk mendapatkan sesuatu secara teratur sehingga menghasilkan suatu pola atau bentuk untuk mencapai tujuan yang diinginkan. (KBBI). Berdasarkan hasil wawancara dan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan informan yaitu dalam pembiayaan *back to back* di Bank BTN Syariah yang jaminannya berupa *Deposito* Nasabah penerapannya menggunakan akad Mudharabah, ada berbagai pengajuan pembiayaan disana yaitu modal kerja murni, kontruksi dan investasi. Mencermati dampak positif berdasarkan hasil wawancara yang telah diteliti oleh peneliti maka dapat dilihat bahwa hal ini sesuai dengan teori tentang pengertian pembiayaan menurut (Antonio 2001, hlm. 160). Yang menyebutkan bahwa pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk

memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *deficit* (kekurangan dana) unit.

Dalam hasil penelitian ini dibuktikan bahwa mekanisme dalam pembiayaan *back to back* pada BTN Syariah cabang Banjarmasin dalam pembiayaan mudharabah dengan jaminan deposito ini nasabah percayai menitipkan dananya. Hal ini termasuk dalam salah satu syarat praktek pembiayaan yang sesuai dengan syariat Islam yaitu Dalam landasan dasar al-Mudharabah mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha. Allah subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam QS. Al-Baqarah/2:283:

فَإِنْ آمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ

Artinya: “maka, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu memunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya”. (Kementerian Agama RI. 2010, hlm. 84).

Dalam hasil penelitian ini dibuktikan dengan isi kandungan tafsir menurut Ibnu Katsir QS. Al-Baqarah ayat 283 bahwa dari kata jika sebagian kamu mempercayai yang lainnya yaitu yang berpiutang kepada orang yang berhutang dan tidak dapat menyediakan jaminan maka hendaklah orang yang dipercayainya itu memenuhi, maksudnya orang yang berutang amanatnya, artinya hendaklah membayar hutangnya dan hendaklah bertakwa kepada Allah dalam membayar hutangnya itu. Dan barang siapa yang menyembunyikan kesaksian, maka adalah orang yang berdosa hatinya. Akan tetapi jika sebagian kalian mempercayai sebagian yang lainnya maka

hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya hutangnya. (Katsir, hlm.559).

Pada Bank BNT Syariah praktik pembiayaan *back to back* menggunakan akad *mudharabah mutlaqah* dan saat ini mejadi primadona jenis pembiayaan tersebut, berdasarkan yang telah diungkapkan oleh Waluyo. (Bambang Waluyo, 2016, Vol.2, No.2). Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah : *Deposito* adalah Investasi dana berdasarkan Akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertetangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah penyimpan dan bank syariah dan atau/ UUS. (Adiwarman 2006, hlm. 303).

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pembiayaan berbasis *mudharabah* dapat merealistiskan empat tujuan ekonomi islam yaitu mencapai kesejahteraan ekonomi dalam kerangka moral islam, menjunjung tinggi persaudaraan dan keadilan secara universal, pencapaian distribusi pendapatan yang berkeadilan, serta kebebasan individu dalam konteks kesejahteraan sosial.

كَانَ سَيِّدُنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِذَا دَفَعَ الْمَالَ مُضَارَبَةً اشْتَرَطَ عَلَى صَاحِبِهِ أَنْ لَا يَسْأَلَكَ بِهِ بَحْرًا، وَلَا يَنْزِلَ بِهِ وَادِيًا، وَلَا يَشْتَرِي بِهِ دَابَّةً ذَاتَ كَيْدٍ رَطْبِيَّةً، فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ ضَمِنَ، فَبَلَغَ شَرْطُهُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَأَجَازَهُ (رواه الطبراني في الأوسط عن ابن عباس)

Artinya "Adalah Abbas bin Abdul Muththalib, apabila ia menyerahkan sejumlah harta dalam investasi mudharabah, maka ia membuat syarat kepada mudharib, agar harta itu tidak dibawa melewati lautan, tidak menuruni lembah dan tidak dibelikan kepada binatang, Jika mudharib melanggar syarat-syarat tersebut, maka ia bertanggung jawab menanggung risiko. Syarat-syarat yang diajukan Abbas tersebut sampai kepada Rasulullah Saw, lalu Rasul membenarkannya". (HR ath-Thabrani).

2. Penyelesaian pembiayaan Bermasalah pada Produk Pembiayaan

Back to Back

Bank BTN Syariah sebagai lembaga penyedia yang memberikan pelayanan dan fasilitas-fasilitas unggulan berupa pembiayaan yang dapat membantu masyarakat/nasabah yang memerlukan dana. Berdasarkan hasil wawancara dan penelitian kepada informan *managerfunding* Bank BTN Syariah Cabang Banjarmasin, terdapat cara penyelesaian dalam pembiayaan bermasalah yaitu dengan perlu ditinjau nasabah tersebut apakah murni karena kesalahan nasabah sengaja lalai tidak membayar atau ada hal lain, maka sesuai perjanjian kredit dapat dieksekusi agunan *cash collateral* menggunakan akta gadai pada deposito tersebut.

Untuk jaminan yang digunakan dalam pembiayaan *back to back* pada bank BTN Syariah ini adalah berupa deposito. Hal ini sesuai dengan definisi (Shaikh 2011, hlm. 25). Untuk menganalisis *circle live* usaha debitur serta penambahan keyakinan atas kemampuan debitur untuk mengembalikan pembiayaan yang telah diberikan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Hal ini sebagai konsekuensi tidak dipenuhinya akad

yang telah disepakati. Sementara itu Allah berfirman dalam QS. Al-Maidah/5:1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji. (Kementerian. 2010, hlm.106).

Dari tafsir Ibnu Katsir berpendapat dari isi kandungan QS. Al-Maidah ayat 1, Ali bin Abi Thalhah mengatakan dari Ibnu Abbas berkata: yang dimaksud dengan perjanjian tersebut adalah segala yang dihalalkan dan diharamkan Allah yang difardlukan, dan apa yang ditetapkan Allah di dalam al-Qur'an secara keseluruhan maka janganlah kalian mengkhianati dan melanggarnya. Kemudian Allah mempertegas hal itu lagi, Allah berfirman yang artinya: orang-orang yang merusak janji Allah setelah diikrarkan dengan teguh dan memutuskan apa-apa yang Allah perintahkan supaya dihubungkan dan mengadakan kerusakan di bumi, orang-orang itulah yang memperoleh kutukan dan bagi mereka tempat kediaman yang buruk (Jahannam).

Sebagian ulama berpendapat bahwa tidak ada hak pilih dalam jual beli telah menjadikan ayat tersebut sebagai dalil.

Dengan demikian, berpegang teguh pada perjanjian merupakan bagian dari kesempurnaan pemenuhan janji akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai yang lainnya, maksudnya yang berpiutang kepada orang yang berutang dan tidak dapat menyediakan jaminan maka hendaklah orang yang dipercayainya itu memenuhi, maksudnya orang yang berutang

(amanatnya) artinya hendaklah membayar utangnya dan hendaklah bertakwa kepada Allah tuhaninya dalam membayar utangnya itu dan barang siapa yang menyembunyikan kesaksian, maka dia adalah orang yang berdosa hatinya.

Tujuan adanya jaminan dalam transaksi mudharabah yaitu sebagai pengikat agar mitra kerja sama mudharabah beritikad baik dan bersungguh dalam menjalankan usaha dan amanah sesuai dengan syariat Islam. Ketentuan ini sesuai dengan kadah usul fikih yang berbunyi:

أَيْنَمَا وَجِدْتَ الْمَصْلَحَةَ فَنَّمَّ حُكْمُ اللَّهِ

“Di mana terdapat kemaslahatan, di sana terdapat hukum Allah”.
(Himpunan Fatwa Majelis Ulama, 2007, MUI, Jakarta, hlm.359.)